YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i5.11466

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PEMILU PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN PASAMAN

Evaluation of Election Organizer Performance in the 2024 Regional Head Election in Pasaman Regency

Najwa Prita Yunas & Sinta Westika Putri
Universitas Negeri Padang
smaranajwa02@gmail.com; sintawestika@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) is one of the democratic instruments for realizing democratic and integrity-based regional governance. However, the implementation of repeat voting (PSU) in the 2024 Pilkada in Pasaman Regency indicates the need to evaluate the performance of election administrators. This study aims to analyze the performance of election administrators in the 2024 Pilkada in Pasaman Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The study employed a qualitative approach using a descriptive method. Informants were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model, which comprises data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the performance of the General Election Commission, Election Supervisory Agency, and Polling Station Working Committee in the 2024 Pilkada in Pasaman Regency was generally satisfactory based on the indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This performance was supported by stakeholder involvement and the availability of regulations and technical guidelines but still faced obstacles in the form of local political dynamics, time constraints, and the complexity of the Pilkada stages. The findings also indicate the need

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

for improvements in administrative verification, public communication, and interinstitutional coordination. This study confirms that strengthening institutional capacity and coordination among election administrators is necessary to improve the professionalism, integrity, and quality of future Pilkada implementation.

Keywords: Performance Evaluation; Pasaman Regency; Election Administrators; 2024 Pilkada; Repeat Voting

Abstrak: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas. Namun, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja tersebut didukung oleh keterlibatan pemangku kepentingan serta ketersediaan regulasi dan pedoman teknis, tetapi masih menghadapi hambatan berupa dinamika politik lokal, tekanan waktu, dan kompleksitas tahapan Pilkada. Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek verifikasi administrasi, komunikasi publik, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penyelenggara diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas penyelenggaraan Pilkada pada masa mendatang.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja; Kabupaten Pasaman; Penyelenggara Pemilu; Pilkada 2024; Pemungutan Suara Ulang

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu implementasi nyata dari prinsip tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Qodir, 2016). Keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel (Aissy et al., 2025). Menurut (Budiardjo, 2008), pelaksanaan demokrasi yang baik bergantung pada kemampuan lembaga penyelenggara dalam menjamin

terselenggaranya proses politik yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, kualitas kinerja penyelenggara pemilu menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih, verifikasi calon, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan (Pusparini et al., 2022). Selain menjalankan fungsi administratif dan teknis, penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas demokrasi serta menjamin terpenuhinya hak politik masyarakat. Kinerja penyelenggara yang optimal akan menciptakan proses Pilkada yang jujur, adil, dan transparan sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak. Sebaliknya, kelemahan dalam pelaksanaan tugas berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif, sengketa hasil pemilihan, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat (Wistiaulia & Muljanto, 2025). Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan Pilkada.

Urgensi evaluasi terhadap penyelenggara pemilu semakin meningkat dalam konteks Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pemilu nasional pada tahun yang sama. Pelaksanaan dua agenda politik besar dalam rentang waktu yang berdekatan menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun teknis pelaksanaan. Menurut (Rizal, 2024), kompleksitas Pilkada Serentak 2024 menyebabkan meningkatnya beban kerja penyelenggara, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengelolaan logistik, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Di samping itu, tantangan lain berupa politik uang, ketidaknetralan aparat, serta potensi konflik politik turut memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. Kondisi tersebut dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tahapan Pilkada dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Oleh sebab itu, diperlukan penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas dan kinerja yang baik agar seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung secara efektif dan demokratis.

Kabupaten Pasaman sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada 2024 memiliki karakteristik geografis dan sosial yang turut memengaruhi pelaksanaan pemilihan. Wilayah yang luas dengan persebaran nagari yang tidak merata menghadirkan tantangan tersendiri

dalam proses distribusi logistik, koordinasi antarpenyelenggara, dan pelaksanaan pengawasan di lapangan (Handraini & Frinaldi, 2024). Selain itu, dinamika sosial-politik masyarakat Kabupaten Pasaman juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih dan efektivitas pelaksanaan Pilkada (Muntu & Mesra, 2025). Berdasarkan data KPU Kabupaten Pasaman, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 218.980 pemilih dengan tingkat partisipasi sebesar 66,5% pada pemungutan suara awal dan menurun menjadi 65,19% pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Ivancsyah, 2025). Penurunan partisipasi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, kondisi geografis, sosial, dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pasaman juga menunjukkan adanya persoalan administratif yang berkaitan dengan proses verifikasi calon kepala daerah. Ditemukannya calon yang tidak memenuhi persyaratan masa jeda jabatan menyebabkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan PSU karena adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal penyelenggaraan Pilkada dengan realitas pelaksanaan di lapangan (Albana & Jalaludin, 2025). Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencerminkan pentingnya profesionalisme, ketelitian, dan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku. Evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan bagi pelaksanaan Pilkada di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan tugas, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan berbagai fenomena yang berkaitan dengan evaluasi

kinerja penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi di lapangan secara mendalam melalui interaksi langsung dengan para informan dan lingkungan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Melalui pendekatan ini, data diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga mampu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai kinerja penyelenggara pemilu selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai dinamika, tantangan, dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pasaman.

Waktu penelitian dilaksanakan setelah seluruh rangkaian Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2024 di Kabupaten Pasaman selesai dilaksanakan. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, karena daerah tersebut memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah yang melaksanakan PSU sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kinerja penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta masyarakat sebagai pemilih. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memahami dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Informan penelitian terdiri atas Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, anggota KPPS, serta masyarakat pemilih yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait proses penyelenggaraan Pilkada. Pemilihan informan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang mendalam dan relevan mengenai pelaksanaan serta evaluasi kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak

sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipercaya (Moleong, 2018). Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam (Abdussamad, 2021), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan dan mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi kinerja penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman.

HASIL

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman

Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi kinerja menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sedangkan penguatnya berdasakan mahmudi yang memiliki kaitan dengan Dwiyanto. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan KPPS telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis Pilkada, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Secara umum, seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi, khususnya terkait ketelitian dalam proses verifikasi administrasi calon kepala daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja penyelenggara menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada pada masa mendatang.

Produktivitas Penyelenggara Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman tergolong cukup baik. KPU Kabupaten Pasaman berhasil melaksanakan berbagai tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bawaslu juga menjalankan fungsi pengawasan secara aktif pada setiap tahapan Pilkada, termasuk pengawasan distribusi logistik dan pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, KPPS mampu melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara melalui pembagian

tugas yang jelas di setiap TPS. Meskipun demikian, masih ditemukan kelemahan dalam proses verifikasi administrasi calon yang menyebabkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas penyelenggara belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan.

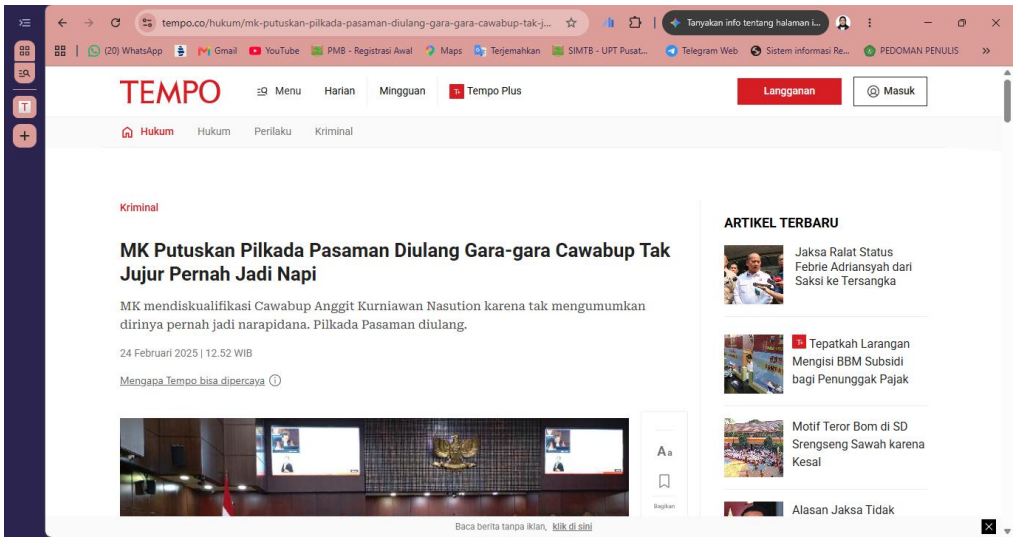

Gambar 1. Penyebab Terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman
Sumber: Tempo.co (2025).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh adanya permasalahan administratif dalam proses pencalonan kepala daerah. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara Pilkada.

Kualitas Layanan dan Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu telah diwujudkan melalui penyediaan informasi dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat. KPU Kabupaten Pasaman melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung, pengumuman di tingkat desa, serta media sosial resmi. Di sisi lain, Bawaslu membuka berbagai saluran pelaporan, baik secara langsung maupun daring, guna memudahkan masyarakat menyampaikan dugaan pelanggaran. Sementara itu, KPPS berupaya menciptakan suasana TPS yang tertib, nyaman, dan ramah bagi pemilih. Responsivitas penyelenggara juga terlihat dari kemampuan mereka dalam merespons berbagai kendala yang muncul, seperti permasalahan daftar pemilih dan pengaturan lokasi TPS. Walaupun demikian, beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa masih terdapat keterlambatan informasi dan penggunaan bahasa yang sulit dipahami oleh sebagian warga.



Gambar 2. Layanan Informasi KPU Kabupaten Pasaman melalui Media Sosial

Sumber: Instagram KPU Kabupaten Pasaman (2024).

Gambar tersebut memperlihatkan upaya KPU dalam meningkatkan kualitas layanan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat terkait tahapan Pilkada dan persyaratan penggunaan hak pilih.

Responsibilitas dan Akuntabilitas Penyelenggara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU, Bawaslu, dan KPPS telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. KPU dan Bawaslu secara rutin melakukan koordinasi serta pengawasan pada setiap tahapan Pilkada untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum. Di tingkat TPS, KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara terbuka serta melibatkan saksi dan masyarakat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, setiap tahapan penyelenggaraan didokumentasikan dan dipublikasikan melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun demikian, beberapa informan menilai bahwa penyampaian informasi masih belum sepenuhnya optimal karena adanya keterlambatan distribusi informasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat.



Gambar 3. Informasi Saluran Pengaduan Bawaslu Kabupaten Pasaman

Sumber: Instagram Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Gambar tersebut menunjukkan berbagai saluran pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman

Faktor Pendukung

1. Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan stakeholder menjadi salah satu faktor utama yang mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, diketahui bahwa pelaksanaan Pilkada tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan KPPS, tetapi juga melibatkan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi pemantau pemilu, saksi peserta pemilu, serta media lokal. Kehadiran berbagai pihak tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan setiap tahapan Pilkada, mulai dari sosialisasi, pengawasan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh KPU, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Menurutnya, keterlibatan stakeholder membuat proses penyelenggaraan pemilu menjadi lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, partisipasi berbagai stakeholder menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman yang menegaskan bahwa pengawasan Pilkada membutuhkan dukungan dari berbagai elemen

masyarakat. Organisasi pemantau pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan media lokal berperan dalam memberikan masukan serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pilkada. Selain itu, anggota KPPS menyatakan bahwa tokoh masyarakat dan saksi dari partai politik turut membantu menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada masyarakat serta mengawasi jalannya proses pemungutan suara di TPS. Kehadiran berbagai stakeholder tersebut menciptakan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan meningkatkan legitimasi penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan stakeholder memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan Pilkada karena mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan sosialisasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

2. Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Teknis

Faktor pendukung berikutnya adalah ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa keberadaan regulasi memberikan arah yang jelas bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketua KPU Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, mulai dari undang-undang, peraturan KPU, hingga petunjuk teknis yang lebih rinci. Regulasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Keberadaan aturan yang jelas membuat proses kerja penyelenggara lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu dan anggota KPPS yang menilai bahwa regulasi dan pedoman teknis menjadi pegangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan Pilkada di lapangan. Bawaslu memanfaatkan regulasi sebagai dasar hukum dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, sedangkan KPPS menggunakan petunjuk teknis untuk memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai prosedur. Dengan adanya pedoman yang jelas, penyelenggara dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Oleh karena itu, ketersediaan regulasi dan pedoman teknis dapat dikatakan sebagai faktor fundamental yang mendukung kelancaran dan integritas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman.

Faktor Penghambat

1. Dinamika Politik Lokal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dinamika politik lokal menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Ketua KPU Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa kondisi politik daerah yang kompleks ditandai oleh adanya berbagai kepentingan dari partai politik maupun tokoh masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali memunculkan perdebatan terkait aturan kampanye, penempatan saksi di TPS, serta berbagai isu politik yang berkembang di masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan penyelenggara harus bekerja lebih keras untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, dinamika politik lokal juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses Pilkada sehingga berpotensi menimbulkan keraguan dan konflik di lapangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Bawaslu dan anggota KPPS yang mengakui bahwa dinamika politik lokal sering kali menciptakan tekanan tambahan dalam pelaksanaan tugas. Bawaslu harus meningkatkan intensitas pengawasan dan memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat serta peserta pemilu terkait aturan yang berlaku. Sementara itu, KPPS menghadapi tantangan berupa perbedaan pandangan antara saksi dan peserta pemilu yang terkadang memengaruhi situasi di TPS. Kondisi tersebut membuat penyelenggara harus lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi agar proses pemungutan suara tetap berjalan dengan baik.

2. Tekanan Waktu dan Kompleksitas Tahapan

Tekanan waktu dan kompleksitas tahapan juga menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Pilkada memiliki rangkaian tahapan yang panjang dan saling berkaitan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan DPT, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPU Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa seluruh tahapan tersebut harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sehingga penyelenggara sering kali bekerja di bawah tekanan yang cukup besar. Selain itu, berbagai kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi logistik dan koordinasi antarlembaga, turut memperberat beban kerja penyelenggara. Kompleksitas tahapan tersebut menuntut penyelenggara untuk bekerja secara cermat dan profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Pilkada.

Bawaslu dan KPPS juga menghadapi tantangan serupa dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu dituntut untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan karena keterlambatan atau kesalahan pada satu tahapan dapat berdampak terhadap tahapan berikutnya. Di tingkat TPS, anggota KPPS harus bekerja dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang tinggi, terutama pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Selain menghadapi tekanan waktu, KPPS juga harus mengatasi berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan, seperti pengaturan alur pelayanan dan koordinasi dengan pihak terkait.

PEMBAHASAN

Analisis Pembahasan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman

Evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2006) dan didukung (Mahmudi, 2019) bahwa aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggara pemilu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KPU, Bawaslu, dan KPPS mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga seluruh tahapan Pilkada dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat adanya persoalan administrasi pencalonan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek ketelitian dan verifikasi administrasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya tahapan Pilkada, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam memastikan seluruh proses berlangsung secara tepat, transparan, dan sesuai aturan. Dengan demikian, evaluasi kinerja penyelenggara pemilu menjadi penting untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

Ditinjau dari aspek produktivitas, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pasaman telah mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target penyelenggaraan. KPU berhasil mengelola tahapan pemilu melalui perencanaan dan pengorganisasian yang sistematis, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi

pengawasan secara konsisten sejak tahap persiapan hingga penghitungan suara. Di tingkat TPS, KPPS melaksanakan tugas berdasarkan pembagian kerja yang jelas sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto yang menyatakan bahwa produktivitas organisasi publik tidak hanya berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan, tetapi juga efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Temuan ini juga memperkuat penelitian (Efitrimen & Syakban, 2026) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, perencanaan yang matang, dan kemampuan penyelenggara dalam mengelola sumber daya secara optimal. Namun demikian, adanya kelemahan dalam proses verifikasi administrasi calon menunjukkan bahwa produktivitas organisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek ketelitian dan pengendalian internal.

Dari aspek kualitas layanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara Pilkada telah berupaya memberikan pelayanan yang mudah diakses masyarakat melalui berbagai bentuk komunikasi dan penyediaan informasi. KPU memanfaatkan media sosial dan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada, Bawaslu menyediakan saluran pelaporan bagi masyarakat, sedangkan KPPS memberikan pelayanan langsung kepada pemilih di TPS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Menurut Dwiyanto , kualitas pelayanan dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang mampu memenuhi harapan masyarakat. Begitupula mahmudi yang menjelaskan pentingnya pelayanan yang sesuai kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Agustin et al., 2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan organisasi publik ditentukan oleh kemudahan akses, keterbukaan informasi, dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang responsif. Akan tetapi, masih ditemukan kendala berupa penyebaran informasi yang belum merata dan penggunaan bahasa yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, sehingga kualitas pelayanan masih memerlukan penyempurnaan.

Selanjutnya, responsivitas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pasaman menunjukkan hasil yang cukup baik. KPU, Bawaslu, dan KPPS mampu merespons berbagai kebutuhan masyarakat selama pelaksanaan Pilkada berlangsung, baik melalui kegiatan sosialisasi, penerimaan laporan dugaan pelanggaran, maupun pelayanan langsung di TPS. Responsivitas tersebut mencerminkan kemampuan penyelenggara dalam menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Dwiyanto, yang menjelaskan bahwa responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam

mengenali kebutuhan masyarakat dan menyusun pelayanan yang sesuai dengan aspirasi publik. Hal ini sejalan dengan teori (Mahmudi, 2019) dan penelitian (Destri, 2026; Wibawa, 2019) juga menegaskan bahwa organisasi publik yang responsif akan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Meskipun sebagian masyarakat menilai bahwa tanggapan yang diberikan sudah cukup baik, masih terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan penyelesaian permasalahan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan sistem pelayanan menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat responsivitas penyelenggara pemilu.

Aspek responsibilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara Pilkada telah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip administrasi publik dan ketentuan hukum yang berlaku. KPU, Bawaslu, dan KPPS melaksanakan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen penyelenggara untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pilkada. Temuan ini mendukung pendapat Dwiyanto dan Mahmudi yang menyatakan bahwa responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan norma, aturan, dan prinsip administrasi yang berlaku. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Silfiah et al., 2023) yang menjelaskan bahwa responsibilitas merupakan bentuk pelaksanaan tugas organisasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap kebijakan dan standar operasional. Dengan demikian, kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga legitimasi hasil Pilkada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain responsibilitas, aspek akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU, Bawaslu, dan KPPS telah berupaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui pelaporan, dokumentasi, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Proses penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan saksi peserta pemilu menjadi salah satu bentuk implementasi akuntabilitas publik. Menurut Dwiyanto akuntabilitas organisasi publik ditunjukkan melalui kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan kebijakan dan aktivitasnya kepada masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Agustin et al., 2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tercermin dari keterbukaan informasi, transparansi proses, dan kesesuaian pelaksanaan

kegiatan dengan kepentingan publik. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh pemahaman yang optimal mengenai proses penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman menunjukkan capaian yang relatif baik pada berbagai indikator yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2006; Mahmudi, 2019). Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas telah diterapkan oleh KPU, Bawaslu, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam proses verifikasi administrasi, pemerataan informasi, dan peningkatan efektivitas komunikasi publik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya seluruh tahapan pemilu, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

Analisis Pembahasan Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan Pilkada, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam memanfaatkan sumber daya, membangun kerja sama, serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan. Maka itu, identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami sejauh mana kinerja penyelenggara pemilu mampu memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dan ketersediaan regulasi menjadi faktor utama yang mendukung penyelenggaraan Pilkada,

sedangkan dinamika politik lokal serta tekanan waktu menjadi hambatan yang memengaruhi pelaksanaan tugas penyelenggara.

Salah satu faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman adalah keterlibatan stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan KPPS, tetapi juga melibatkan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi pemantau pemilu, media lokal, serta masyarakat sebagai pemilih. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memperkuat fungsi pengawasan, memperluas jangkauan sosialisasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kemampuan lembaga penyelenggara dalam membangun kolaborasi dengan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap proses demokrasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Umniyatus, 2026) yang menyatakan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pilkada melalui penguatan koordinasi dan percepatan penyelesaian permasalahan. Selain itu, (Enala et al., 2025) juga menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Selain keterlibatan stakeholder, ketersediaan regulasi dan pedoman teknis juga menjadi faktor penting yang mendukung evaluasi kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan temuan penelitian, seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, mulai dari undang-undang, Peraturan KPU, hingga petunjuk teknis yang lebih rinci. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menjamin transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Adanya pedoman yang jelas membuat KPU, Bawaslu, dan KPPS memiliki standar kerja yang sama sehingga mampu meminimalkan potensi kesalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Andayani & Syamsir, 2025) yang menyatakan bahwa kejelasan regulasi dan standar operasional merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi publik karena memberikan kepastian prosedur dan memperjelas pembagian tanggung jawab.

Di sisi lain, dinamika politik lokal menjadi salah satu faktor penghambat yang memengaruhi kinerja penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Kompleksitas kepentingan politik yang melibatkan partai politik, tokoh masyarakat, dan kelompok

pendukung tertentu sering kali menimbulkan perbedaan pandangan terkait aturan kampanye, penempatan saksi di TPS, maupun isu-isu politik yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggara pemilu harus bekerja lebih keras untuk menjaga netralitas dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memengaruhi kinerja KPU dan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, dinamika politik lokal juga berdampak terhadap persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sugitanata & Ridwan, 2024) yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan politik berpotensi memunculkan konflik sosial dan memengaruhi stabilitas masyarakat selama proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, kemampuan penyelenggara dalam mengelola dinamika politik lokal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Faktor penghambat lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tekanan waktu dan kompleksitas tahapan penyelenggaraan Pilkada. Seluruh informan, baik dari KPU, Bawaslu, maupun KPPS, menyatakan bahwa padatnya rangkaian tahapan Pilkada menuntut penyelenggara untuk bekerja dalam waktu yang terbatas dan di bawah tekanan yang tinggi. Proses pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih tetap, kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, berbagai kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi logistik, koordinasi yang memerlukan waktu lebih panjang, dan permasalahan data pemilih, turut memperberat beban kerja penyelenggara. Temuan ini mendukung pandangan (Mawardy & Kirono, 2026) yang menyatakan bahwa kompleksitas tahapan pemilu dapat menimbulkan efek domino apabila tidak dikelola secara tepat, karena keterlambatan pada satu tahapan akan berdampak pada tahapan berikutnya. Dengan demikian, tekanan waktu dan kerumitan prosedur menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, tekanan waktu dan kompleksitas tahapan tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga menuntut kemampuan manajerial dan koordinasi yang tinggi dari seluruh penyelenggara pemilu. KPU dituntut untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Bawaslu harus meningkatkan pengawasan pada setiap proses, sedangkan KPPS harus mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis di lapangan dengan cepat dan tepat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola berbagai risiko yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Hasil penelitian ini sejalan dengan

pendapat (Prabowo, 2023; Jurdi, 2023) yang menegaskan bahwa kapasitas organisasi publik dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, dan mengambil keputusan secara cepat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi koordinasi antarlembaga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat memiliki pengaruh yang besar terhadap evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman. Keterlibatan stakeholder dan ketersediaan regulasi terbukti mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan Pilkada, sedangkan dinamika politik lokal dan tekanan waktu menjadi tantangan yang harus dikelola secara baik oleh penyelenggara. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menjalankan tahapan pemilu, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam membangun kolaborasi, menjaga integritas, dan merespons berbagai tantangan yang muncul selama proses demokrasi berlangsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu memerlukan sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, serta pengelolaan organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika politik dan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kinerja penyelenggara Pemilu pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggara yang meliputi KPU, Bawaslu, dan KPPS secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dikemukakan oleh Dwiyanto dan Mahmudi. Aspek produktivitas terlihat dari kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai jadwal serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meskipun masih ditemukan kelemahan dalam proses verifikasi administrasi calon yang berujung pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dari aspek kualitas layanan dan responsivitas, penyelenggara telah berupaya memberikan pelayanan yang terbuka melalui sosialisasi, penyediaan saluran pengaduan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat, walaupun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara

merata. Sementara itu, aspek responsibilitas dan akuntabilitas tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan tugas sesuai prosedur, serta keterbukaan dalam pelaksanaan dan pelaporan setiap tahapan Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan stakeholder serta ketersediaan regulasi dan pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan Pilkada, sedangkan dinamika politik lokal serta tekanan waktu dan kompleksitas tahapan menjadi faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kerja penyelenggara. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penyelenggara, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam membangun koordinasi, menjaga integritas, serta mengelola berbagai tantangan yang muncul selama proses demokrasi berlangsung.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis terhadap kajian administrasi publik dan tata kelola pemilu, khususnya terkait evaluasi kinerja penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto dan Mahmudi melalui analisis terhadap indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU, Bawaslu, dan KPPS dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama dalam aspek koordinasi antarlembaga, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta optimalisasi pelaksanaan tahapan Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

Rekomendasi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai evaluasi kinerja penyelenggara pemilu dengan menggunakan pendekatan dan variabel yang lebih luas. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan informan dengan melibatkan partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta pemilih dari berbagai kelompok sosial agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja penyelenggara secara lebih objektif dan terukur. Kajian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada analisis pengaruh dinamika politik lokal, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Agustin, F. O., Handoko, V. R., & Wahyudi, E. (2024). Strategi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4*(2), 165–172. https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1147

Aissy, G. R. R., Hafitri, J., Candra, M. I., & Aprilia, Q. A. (2025). Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 7341–7350. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3102

Albana, M., & Jalaludin, E. (2025). Pilihan Ideal Publik dan Realitasnya: Pemilu Legislatif 2024. *TheJournalish: Social and Government, 6*(3), 309–317. https://doi.org/10.55314/tsg.v6i3.1023

Andayani, F. O., & Syamsir, S. (2025). Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. *Publik: Jurnal Manajemen, 1*(1), 19–27.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Destri, N. F. (2026). *Responsivitas Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi tentang Pelaksanaan Program Bupati Lampung Tengah Ngantor di Kampung Periode 2021–2024)* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/98538

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.

Efitrimen, S., & Syakban, O. S. (2026). *Sistem Hukum Pemilu dan Pilkada: Teori, Praktik, dan Tantangan Penegakan Demokrasi*. Edu Publisher.

Enala, S. H., Jalal, N., & Adam, A. F. (2025). Analisis Peran dan Kewenangan Aktor Administrasi Publik dalam Proyek Pangan Nasional di Papua Selatan: Perspektif Multi-Level Governance. *Musamus Journal of Public Administration, 7*(2), 369–377. https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.7116

Handraini, H., & Frinaldi, A. (2024). Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2*(1), 246–261. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1560

Ivancsyah, R. K. (2025). Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. *Jurnal Studi Ilmu Politik, 4*(2), 76–84. https://doi.org/10.19109/jsipol.v4i2.27913

Jurdi, S. (2023). Institutional context of General Elections Commission and the implementation of the 2024 election. *Jurnal Politik Profetik, 10*(2), 212–236. https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a6

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mawardy, A. D. N., & Kirono, I. (2026). Evaluasi Proses atas Keterlambatan Pengiriman Paket di Perusahaan Jasa & Logistik Kantor Cabang PT XYZ. *Manajemen Dewantara, 10*(1), 233–241. https://doi.org/10.30738/md.v10i1.21403

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muntu, A., & Mesra, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilihan Umum Tahun 2024. *ETIC (Education and Social Science Journal), 2*(4), 377–388. https://doi.org/10.64924/rmd83r92

Prabowo, G. W. (2023). Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 9*(1), 1–24. https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45140

Pusparini, D. A. I., Raharjo, E., & Lestari, S. (2022). Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3*(2), 138–160. https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.651

Qodir, Z. (2016). The local election and democratization in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20*(2), 98–105.

Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series, 1*, 136–140. https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844

Silfiah, R. I., Munawaroh, & Aminullah. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa pada Perangkat Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. *Journal Publicuho, 6*(3), 831–838. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211

Sugitanata, A., & Ridwan, M. (2024). Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 4*(1), 67–74. https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.706

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal, 2*(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

Umniyatus, S. (2026). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Metro dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Metro* [Master's thesis, Universitas Lampung]. https://digilib.unila.ac.id/95247

Wistiaulia, M. E., & Muljanto, M. A. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Rekapitulasi Suara PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di KPU Kabupaten Sidoarjo. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3*(2), 574–584. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.411